

## **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada Desa Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)**

**Nikmahtul Khoiriyah<sup>1</sup>, Fatchan Achyani<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah

Email: [B200171070@student.ums.ac.id](mailto:B200171070@student.ums.ac.id)

Informasi Artikel	Abstrak
Diterima: 17-11-2022 Direview: 30-11-2022 Disetujui: 26-12-2022	Pengelolaan Keuangan adalah Segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana/uang pada kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam hal pendanaan pemerintah desa mendapatkan dana APBD kabupaten/kota yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dana yang dialokasikan kabupaten/kota ke desa disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian antara lain Kepala Desa Bangsalan, Sekretaris Desa Bangsalan, Kepala Urusan Keuangan Desa Bangsalan, Kepala Urusan Perencanaan Desa Bangsalan, Badan Permusyawaratan Desa Bangsalan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber dan observasi kinerja perangkat desa Bangsalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pengelolaan keuangan Desa Bangsalan sudah baik dalam pelaksanaan tugasnya Kaur Keuangan hanya dibantu staf Operator yang bertugas dalam penginputan data ke sistem. Walaupun demikian tidak menjadi penghambat dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah berjalan dengan baik.
<b>Kata Kunci</b> <i>Implementasi, Keuangan, Dana Desa, Pelaksanaan</i>	

### **A. PENDAHULUAN**

#### **Latar belakang**

Dengan birokrasi pemerintahan saat ini banyak memengaruhi perubahan disegala bidang. Termasuk di bidang pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mengalami perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan peraturan tersebut merupakan upaya Pemerintahan Pusat dalam mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib, dan Disiplin Anggaran.

Pada Tahun 2019, Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun namun hanya terealisasikan sebesar 97,18 persen. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKD sebesar Rp71,1 triliun (99,87 persen dari pagu dana desa sebesar Rp71,19 triliun. Dalam penyaluran dana desa ini terbagi menjadi tiga tahap: Tahap I sebesar Rp29,04 triliun yang mencakup 434 daerah, untuk 74.891 Desa. Tahap II sebesar Rp28,44 triliun yang mencakup 434 daerah, untuk 74.882 Desa. Tahap III sebesar Rp27,98 triliun yang mencakup 414 daerah, untuk 73.113 Desa (bpkp.co.id).

## SALINGDIDIK IX 2022

### Sains, Lingkungan dan Pendidikan

Program penyaluran dana desa oleh pemerintah seharusnya sudah mulai diterima oleh desa-desa termasuk desa Bangsalan. Dengan dana desa tersebut diharuskan menjadi kekuatan modal untuk membangun desa dan mengembangkan mutu desa agar menjadi desa yang kuat dan mandiri. Untuk membangun desa diperlukannya pengelolaan keuangan yang maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan umumnya dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dilakukan dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Dengan demikian semua perangkat desa terutama yang bertanggung jawab mengenai dana desa harus memahami pengelolaan keuangan desa.

#### Tinjauan Pustaka

Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah. Menurut Abdul Halim (2002:143), akuntansi pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara. Pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari keuangan desa untuk kelangsungan operasional desa. Dalam hal pendanaan pemerintah desa mendapatkan dana APBD kabupaten/kota yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dana yang dialokasikan kabupaten/kota ke desa disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartodikusumo,1953). Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Yang dimaksud masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut (Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 2019). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan adalah Segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana/uang pada kurun waktu satu tahun anggaran (BPKP,2015).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Dimana seluruh pendapatan desa diterima melalui dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Tahapan Pengelolaan Dana Desa meliputi yaitu :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban

RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

APB Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam tahapan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 studi kasus pada Desa Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Dengan memfokuskan pada tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa terkait, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan tujuan penelitian maka yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan

# SALINGDIDIK IX 2022

## Sains, Lingkungan dan Pendidikan

sumbangan pemikiran dan landasan teori dapat memberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, untuk dinas-dinas terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara bukan dari angka-angka, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Dari hasil olah data wawancara dan observasi adalah temuan atau gambaran deskripsi implementasi pengelolaan keuangan desa di Bangsalan dengan acuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dapat dijadikan kesimpulan. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Subjek penelitian adalah semua informan baik sebagai pelaku utama maupun orang lain yang dapat memberikan dan memahami informasi mengenai data yang akan diperlukan dalam penelitian ini. Subjek tersebut antara lain: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Badan Permusyawaratan Desa.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

Pengelolaan keuangan sangat bergantung kepada peraturan yang berlaku saat ini. Perubahan peraturan yang sebelumnya mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 dan diubah menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018 cukup singkat hanya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun perubahan peraturan itu terjadi. Dikarenakan peraturan tersebut menjadi pedoman pemerintah desa selaku lembaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa. Dalam proses pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta penanggungjawaban. Hal ini disampaikan oleh (Narasumber Kepala Desa Bapak Ramaji, 15 Juli 2022)

*“Berangkat dari proses awal Kepala Desa punya rencana sanggah menengah desa atau RPJM Desa yang akan digunakan selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa. Setelah RPJM jadi kami mengalokasikan kegiatan per tahun atau istilahnya Rencana Kegiatan Pembangunan/RKP tahunan. Setiap akhir tahun dibuat RAPBDes yang ditetapkan menjadi APBDes. Kemudian dijabarkan per kegiatannya antara lain: kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, sumber daya masyarakat dan terakhir pembiayaan tak terduga”.*

Dilihat dari penjelasan diatas, bahwa dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku pemimpin Desa sudah membuat rancangan sanggah menengah desa atau RPJMDes di awal masa jabatannya. Hal tersebut sebagai salah satu bukti pemahaman dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

tersebut juga didukung dengan pernyataan (Sekretaris Desa Bapak Adi Damayanto wawancara 15 Juli 2022)

*“Dalam penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan bupati dan peraturan yang berlaku. Contohnya indeks harga sesuai dengan peraturan...”*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa semua pelaksanaan kegiatan penyusunan APBDes perpedoman dengan peraturan bupati dan peraturan yang berlaku saat ini adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan musyawarah dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan (Ketua BPD Bapak Dwiyanto dalam wawancara 15 Juli 2022)

*“Setiap bulan Januari awal tahun dilakukan Musrembangdes untuk menampung aspirasi masyarakat, yang terlibat ada BPD, rt/rw, tokoh masyarakat, dan dari unsur PKK juga masuk. Semua aspirasi dan masukan dari masyarakat ditampung dan dipilih mana yang didahulukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu”.*

Berdasarkan dengan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemerintahan Desa dalam perencanaan dan penyusunan APBDes benar-benar melibatkan masyarakat dan hal ini sebagai bentuk pemahaman terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018. Setelah dilakukan kesepakatan pemerintah Desa Bangsalan melakukan kegiatan realisasi dengan menggunakan anggaran yang ada, dalam hal ini merupakan tugas bagian kaur keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Bangsalan (Bapak Tuwarji dalam wawancara 19 Mei 2022) menjelaskan bahwa,

*“Penatausahaan untuk pembiayaan ada 2 pola yaitu pola definitif dan pola panjar. Pola panjar adalah suatu kegiatan mengajukan berkas untuk surat pembayaran dari pelaksanaan kegiatan, termasuk Surat Permintaan Membayar atau SPM kemudian meminta surat rekomendasi ke camat agar dapat mengambil uang dalam rekening bank. Sedangkan pola definitif adalah kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai terlebih dahulu kemudian meminta Surat Permintaan Bayar atau SPM untuk mengambil uang yang berada didalam rekening bank, dengan prosedur pemberkasan yang sama dengan pola panjar”.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam tahapan penatausahaan menggunakan 2 pola yaitu pola definitif dan pola panjar hal tersebut sebagai bukit pemahaman penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Bangsalan. Pada dasarnya Pemerintah Desa Bangsalan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hanya saja masih diperlukan pelatihan dalam pemahaman peraturan yang berlaku dikarenakan perubahan peraturan merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk cepat tanggap dalam penyesuaian, tak jarang masih ada perangkat desa yang kesulitan dalam melakukan tugasnya.

**Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018**

*Analisis Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsalan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.*

Wawancara telah dilakukan dengan narasumber Bapak Adi Damaryanto selaku Sekretaris Desa mengenai tahapan perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam tahapan perencanaan Sekretaris Desa mengordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RPJM dan selanjutnya menjadi RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun sesuai dengan indikator yang berada dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa sesuai dengan indikator yang berada dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Semua Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dimusyawarahkan dan dievaluasi sampai diperoleh kesepakatan bersama kemudian disetujui oleh BPD dan Kepala Desa, hal ini sesuai dengan indikator yang berada dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Setelah disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, hal ini sesuai dengan indikator dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perdes APBDesa ditetapkan sebelum 31 Desember atau sebelum digedak Kepala Desa kemudian perdes dilampirkan dalam APBDesa, hal ini belum sesuai dengan indikator dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mana Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Dwiyanto untuk mengkonfirmasi apakah tahapan perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berikut analisis penulis di Desa Bangsalan terkait tahapan perencanaan bahwa dalam tahapan perencanaan, rancangan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk diadakan Musrengbangdes dengan dihadiri BPD, rt-rw Desa Bangsalan, tokoh-tokoh desa, dan unsur PKK untuk dilakukan kesepakatan bersama, hal ini sesuai dengan indikator dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Semua masukan dan aspirasi masyarakat ditampung oleh BPD dan diagendakan untuk masukan membuat rancangan atau program kerja, hal ini sudah sesuai dengan indikator dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Yang mengawasi kinerja Kepala Desa adalah masyarakat itu sendiri, BPD hanya sebagai mitra kerja yang menerima usulan atau masukan yang nantinya dibahas di forum musyawarah, hal ini sesuai dengan indikator dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Setiap bulan Desember ada LPJ untuk dievaluasi dan dilihat laporannya sesuai dengan apa yang telah dikerjakan tidak, dalam hal ini sudah sesuai dengan indikator bahwa Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dievaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

*Analisis Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsalan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018*

Sesuai dengan isi Bagian Kedua pasal 43 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan, bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Yang dimaksud dengan rekening kas Desa yang dibuat oleh Pemerintahan Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

Dijelaskan di Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 45 bahwa Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa di tetapkan. Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

Wawancara telah dilakukan dengan narasumber Bapak Tri Harmoko selaku Kaur Perencanaan. Dari hasil wawancara dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam tahapan pelaksanaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa sesuai dengan indikator yang berada dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam melakukan tugasnya Bendahara Desa tidak diperkenankan untuk memegang uang tunai dalam jumlah tertentu, semua transaksi dilakukan secara Non Cash Tunai (NCT) untuk mewujudkan asas transparansi dalam semua transaksi penerimaan dan pengeluaran transparan dalam rekening koran. Berbeda dengan indikator dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama atau kurang dari yang tertera dari DPA, indikator tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bangsalan bahwa semua berdasarkan DPA termasuk dalam mengajukan SPP gaji. Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dari hasil wawancara menyatakan bahwa pelaporan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan ada evaluasi dan tim kecamatan kemudian memnta pelaporan SPJ dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator Permendagri No.20 Tahun 2018. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar, dari hasil wawancara menyatakan bahwa semua kegiatan penatausahaan keuangan dicatat sesuai dengan dokumen-dokumen, nota-nota, dan bukti kegiatan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan Kaur Keuangan sudah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran, dari hasil wawancara menyatakan bahwa setiap akhir bulan kami melakukan tutup buku dan dilaporkan sekretaris desa untuk diverifikasi kemudian dinaikkan Kepala Desa untuk menanda tangani selanjutnya Sekretaris Desa melaporkan ke kecamatan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan Kaur dan Kasi Pelaksana sudah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018.

*Analisis Tahapan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsalan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018*

Menurut Pasal 63 Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan yang dimaksud adalah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Untuk memudahkan dalam kegiatan penatausahaan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah telah membuat sistem penatausahaan keuangan dengan nama aplikasi Epenatausahaan. Dengan

## SALINGDIDIK IX 2022

### Sains, Lingkungan dan Pendidikan

adanya sistem tersebut dapat membantu Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan penatausahaan sesuai panduan dan terstruktur.

Wawancara telah dilakukan dengan Bapak Tuwarji selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa semua kegiatan penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, sesuai dengan hasil wawancara bahwa semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran Desa dicatat dalam buku kas umum. Menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri dari : Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar. Sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penatusahaan Bendahara Desa diharuskan menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri : Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar. Melakukan tutup buku pada buku kas umum setiap akhir bulan, sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa setiap akhir bulan Bendahara Desa melakukan tutup buku dan dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi kemudian dinaikkan Kepala Desa untuk menandatangani selanjutnya dilaporkan Sekretaris Desa ke kecamatan. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa, sesuai dengan Hasil wawancara yang menyatakan bahwa semua pengeluaran tertera dalam RAK. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa, indikator tersebut sudah sesuai dengan hasil wawancara menyatakan bahwa semua pengeluaran atas beban APBDesa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan sesuai dengan nota-nota, kwintansi, dan bukti dokumentasi kegiatan kemudian disetujui yang pertama penanggungjawab desa Kepala Desa, kedua selaku verifikasi Sekretaris Desa, ketiga Kasi dan Kaur yang bertanggungjawab dalam pemerintahan yaitu Ibu Lisa Pranaswati selaku Kasi Pemerintahan dan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang bertanggungjawab Bapak Tri Harmoko dan tertandatangani juga oleh Sekretaris Desa.

#### *Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Bangsalan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018*

Tahapan terakhir dalam pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban yang mana merupakan tugas Kepala Desa selaku pemimpin Pemerintahan Desa. Sesuai dengan yang tertulis dalam Bagian Keempat dan Bagian Kelima Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban.

Wawancara telah dilakukan dengan Bapak Rajiman selaku Kepala Desa. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, dari hasil wawancara bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa maksimal 31 Desember, hal tersebut belum sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporrn realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Bisa dijabarkan bahwa melebihi waktu yang telah ditentukan hal ini dikarenakan ada kendala dalam pencairan dana dari pemerintah pusat yang telat, alasan tersebut dapat mempengaruhi Pemerintah Desa yang tidak tepat waktu dalam melaporkan

## SALINGDIDIK IX 2022

### Sains, Lingkungan dan Pendidikan

administrasi kepada Bupati/Walikota melalui Camat.. Untuk pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa Bangsalan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa Bangsalan menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan maksimal 31 Desember, sesuai dengan indikator Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun. Pemerintah Desa Bangsalan membuat MMT yang terpasang dipapan informasi depan Kantor Balai Desa yang berisi Laporan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan, hal ini sesuai dengan indikator Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Dana Desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat, sesuai dengan indikator Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

*Analisis data dan Pembahasan tentang Hambatan dan Upaya Perangkat Desa Bangsalan dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018:*

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Bangsalan sudah sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah desa Bangsalan mengaku tidak begitu kesulitan karena dibantu oleh staf operator dalam penginputan data. Namun dengan demikian semua kegiatan hanya bergantung pada tugas staf operator dan dibantu Sekretaris Desa. Untuk Perangkat Desa lain masih belum memahami sistem pengelolaan keuangan terbaru dan terpaku dengan model lama yaitu masih secara manual. Hal ini diperjelas dengan pernyataan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Dwiyanto "*Selaku mitra kerja saya melihat Desa Bangsalan masih kurang efektif dan efisien dikarenakan masih ada staff penting yang kurang mengetahui kemajuan teknologi sehingga dalam pengerjaannya masih manual. Dengan adanya staff operator sangat membantu kinerja pemerintah desa dalam menginput data sesuai peraturan yang berlaku. Perlu belajar dan melek teknologi untuk mengikuti perkembangan pemerintahan*"(Wawancara 15 Juli 2022).

Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan di atas yaitu dengan dilakukan pelatihan yang diikuti semua Perangkat Desa. Namun kenyataannya hanya Sekretaris Desa yang aktif mengikuti pelatihan tersebut. Sesuai dengan pernyataan Bapak Dwiyanto "*Seharusnya yang mengikuti pelatihan tidak hanya staf yang muda, walaupun sudah tua juga harus melek dengan teknologi dan informasi. Sehingga tidak semua pekerjaan dirangkap oleh satu Perangkat Desa*" (Wawancara, 15 Juli 2022).

#### D. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

##### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan olah data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan desa sudah baik. Secara alur pelaksanaan sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dibuat untuk menjadi pedoman Pemerintahan Desa dalam pembagian tugas masing-masing perangkat desa. Namun, masih ada rangkap jabatan yang mana Kaur Keuangan juga bertugas sebagai Bendahara Desa. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Kaur Keuangan hanya dibantu staf Operator yang

# SALINGDIDIK IX 2022

## Sains, Lingkungan dan Pendidikan

bertugas dalam penginputan data ke sistem. Walaupun demikian tidak menjadi penghambat dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah berjalan dengan baik. Walaupun masih ada beberapa proses yang masih belum tepat waktu. Namun demikian Kepala Desa akan berupaya untuk memperbaiki ketepatan waktu dalam pengerjaan tugas Pemerintahan Desa.

### Keterbatasan dan saran

Penelitian ini hanya memfokuskan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mana terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keterbatasan dalam memperoleh informasi dikarenakan beberapa narasumber tidak memahami secara materi dan tidak berkenan untuk diwawancarai. Sehingga Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa untuk mewakili. Dalam penelitian ini, peneliti kurang menanyakan secara detail dalam proses wawancara dan kesulitan dalam mengakses data yang dibutuhkan sehingga peneliti tidak bisa membahas secara mendalam baik itu dalam bentuk nominal keuangan atau dalam bentuk dokumen keuangan.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu melakukan penelitian sebaik mungkin dan lebih membahas secara detail. Sehingga apa yang belum lengkap dalam penelitian ini bisa dilengkapi dengan data yang lebih baik dan lengkap. Pengelolaan keuangan sudah menggunakan sistem komputer yang seharusnya memudahkan dalam menjalankan tugasnya, perlu dilakukan pelatihan dan pementapan dalam memahami tugas dan sistem yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas diharapkan tidak ada rangkap jabatan dan rangkap tugas. Sehingga mewujudkan sistem pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa.
- Ayu Ningsi Slamet, M. O. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik* 3 (046).
- Dewanti, D. (2016). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Desa No. 72*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang No 6 Tentang Desa*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

- Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.
- Irma. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Issn 1979 - 6471, Volume 19 No. 2, Agustus 2016*. Diambil Kembali Dari File:///C:/Users/Bpkh/Downloads/336-Article%20text-1422-2-10-20180820.Pdf
- Mersa, N. A., & Suriadi, M. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kartanegara). *Issn : 0216-6437, Volume 16 No 2 Oktober 2020*. Diambil Kembali Dari File:///C:/Users/Bpkh/Documents/Vj/549-1283-1-Pb.Pdf
- Nyoria Anggraeni Mersa, M. S. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangandanadesa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Volume 16 No 2 Oktober 2020*.
- Ramadhani, D. A. (2020). Analisis Reformasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Kasus Pada Desa Jateng Kecamatan Jateng Kabupaten Karanganyar).
- Soloweb, A. (2018). *Youtube*. Diambil Kembali Dari Profile Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali: <https://www.youtube.com/watch?v=Zawj1jcm7jw>
- Sumarto, S. (2021). *Situs Resmi Bpkp-Ri*. Diambil Kembali Dari Akuntabilitas Dana Desa: <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/Akuntabilitas-Dana-Desa>